

**KORELASI ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN  
TINGKAT PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Seyegan  
Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2008-2010)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Prodi Sosiologi Agama  
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran  
Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**OLEH:**

**ANA DIAN NAWASANTI**

**NIM: 08540043**

**PEMBIMBING:**

**RR. SITI KURNIA WIDIASTUTI, MPd.,M.A.**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2012**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah saya:

Nama : Ana Dian Nawasanti  
NIM : 08540043  
Fakultas : Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam  
Alamat Rumah : Mandungan II 03/27, Margoluwih, Seyegan, Sleman  
Telp/Hp : 085643396619  
Alamat Yogyakarta : Mandungan II 03/27, Margoluwih, Seyegan, Sleman  
Judul Skripsi : ***KORELASI ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN TINGKAT PERCERAIAN (Studi Kasus di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2008-2010)***

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan, revisi maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari dua bulan revisi skripsi belum terselaisaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya.

Yogyakarta, 22 Mei 2012

Yang menyatakan



Ana Dian Nawasanti

NIM :08540043

Rr. Siti Kurnia Widiastuti, M.Pd., M.A.  
Dosen Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Yogyakarta, 22 Mei 2012

Hal : Skripsi

Saudari Ana Dian Nawasanti

**Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ana Dian Nawasanti

NIM : 08540043

Prodi : Sosiologi Agama


Judul : ***KORELASI ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN TINGKAT PERCERAIAN (Studi Kasus di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2008-2010)***

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Sosiologi Agama.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wasslamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing



**Rr. Siti Kurnia Widiastuti, MPd., M.A.**  
**NIP. 19740919 200501 2 001**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1284/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **KORELASI ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN TINGKAT PERCERAIAN**  
(Studi Kasus di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Tahun 2008-2010)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Ana Dian Nawasanti

Nomor Induk Mahasiswa : 08540043

Telah dimunaqasahkan pada : 11 juni 2012

Nilai Munaqasyah : 92,67 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**Tim Munaqasyah:  
Panitia Ujian Munaqasyah:**

Ketua Sidang

Nurus Sa'adah S.Psi., M.Si., Psi  
NIP. 19741120 200003 2 003

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag  
NIP. 19530611 198603 2 001

Rr. Siti Kurnia Widiastuti, MPd., M.A.  
NIP. 19740919 200501 2 001

Yogyakarta,  
DEKAN



Dr. H. Syaifan Nur, M.Ag  
19620718 198803 1 005

## Motto

Take your time and Good Luck !

Everything is started from dreaming. You need to be a good dreamer. Dream to be a great man, rich and very successful.

Be sure that you'll never be  
that kind if you never dream it before.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

We know that a success in life is very vital,  
and it will promote our dignity.  
One thing to realize about the nature of a success is that it will never  
exist by it self, it will never come to us automatically.  
Did you know that it actually doesn't depend on the amount  
or size of the effort you have spent?  
It certainly depends on the value of the effort !

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*



❖ *Almamater tercinta, Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;*

❖ *Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan Adik-adikku  
tercinta;*

❖ *Orang-orang terdekat, tercinta dan terkasih;*

❖ *Pihak-pihak yang telah membantu dalam  
penulisan skripsi ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Pernikahan Dini adalah sebuah fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena sudah terjadi sejak lama, bahkan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam fenomena tersebut masih juga terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Dari waktu ke waktu fenomena pernikahan dini selalu menarik untuk dibahas dan diteliti dan mulai dari sini pula penulis tertarik untuk meneliti realita pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dipilihnya Kecamatan Seyegan sebagai tempat penelitian karena Kecamatan Seyegan merupakan bagian dari Kabupaten Sleman yang merupakan daerah tertinggi angka perceraian se- Yogyakarta.

Pada umumnya, usia pernikahan yang terlalu muda bisa mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban dari dua pokok masalah yang sudah dirumuskan yaitu: 1). Bagaimana realita pernikahan dini dan tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Seyegan, dan 2). Bagaimana korelasi antara pernikahan dini dan tingkat perceraian di Kecamatan Seyegan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif. Untuk mengumpulkan data-data yang diteliti menggunakan metode observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner yang meliputi pendekatan Yuridis, Normatif dan Sosiologis. Adapun analisa datanya menggunakan analisis data kuantitatif *Product Moment*.

Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan, 1). Faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah pasangan yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Belum adanya kesiapan baik fisik, mental, biologis maupun materi dari pasangan nikah dini akhirnya membawa pada konflik-konflik yang tidak terselesaikan dan berujung pada perceraian. 2) Hasil uji statistika menggunakan analisis data *korelasi Product Moment* dengan bantuan *SPSS 15* dalam mencari hubungan/korelasinya diketahui bahwa ada korelasi yang signifikan antara pernikahan dini dengan tingkat perceraian, apabila pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Seyegan terus meningkat maka tingkat perceraian pun akan ikut meningkat.

Melihat fenomena pernikahan dini yang sangat rentan dengan perceraian, maka sudah seyakinya dan seharusnya praktek pernikahan dini diminimalisir atau bahkan dilarang. Dengan memberikan pengawasan dan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak remaja sekarang agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dengan begitu masa depan anak-anak Indonesia akan lebih cerah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله و صحبه أجمعين. أما بعد

Segala Puji bagi Allah yang menggenggam semua makhluk-Nya, kita memuji dan memuja-Nya, memohon ampunan, serta pertolongan-Nya. Tiada kuasa bagi hamba kecuali atas kuasa sang Pencipta, tiada sesuatu itu ada kecuali atas kehendak-Nya. Atas semua itu sepantasnyalah penulis memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Swt., karena hanya atas kuasa, rahmat, taufiq-hidayah, karunia dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, pada keluarga dan sahabat-sahabatnya serta kepada kita semua.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi *support* baik moril maupun spirituil selama proses studi, diantaranya kepada :

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H.Syaifan Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran staff yang telah membantu kelancaran proses penulisan skripsi.

3. Ibu Nurus Sa'adah S.Psi M.Psi,S.Psi Selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan ruang dan waktu untuk berkonsultasi bagi penulis selama penulis kuliah di kampus.
5. Ibu. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, MPd.,M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan sabar, tenang dalam memberikan masukan bagi penulis. Semoga kesabaran dan kesungguhan yang tulus ini dicatat sebagai ibadah di sisi Allah SWT.
6. Bapak-ibu Dosen Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga. Yang telah memberikan secuil bahkan sebungkah ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat penulis.
7. Bapak Halili, S.Ag.,MSI Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Seyegan beserta jajaran staff dan karyawan yang telah memberikan informasi bagi penulis untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh Karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan UNY dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk mencari buku referensi.
9. Ayahanda Susanto dan Sayogi, SE beserta ibunda tercinta, terimakasih banyak atas bimbingan dan kesabarannya menghadapi ananda yang “keras kepala” ini.

10. *My Dear*, kau hadir bukan sekedar sebagai kekasih, tetapi juga sebagai Bapak yang selalu menimang dengan cinta dan kasihnya, sebagai guru yang mengajarku tentang warna kehidupan, sebagai sahabat yang setia dalam suka dan duka, dan sebagai teman seperjuangan dalam mencapai cita dan cinta. Hanya satu yang bisa kuucapkan *I valent u*. Semoga apa yang telah kita usahakan saat ini bisa menjadi sesuatu yang abadi diantara kita

11. Teman-teman SA angkatan 2008: Abd. Aziz Faiz S. Sos, Tabi'in S.Sos, Sulistyani Dias Utami, Taufiq, Afif, Imiana dan seluruh angkatan 2008 yang bersedia memberikan waktu syering berbagi permasalahan perkuliahan.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan tulus ikhlas membantu menyelesaikan skripsi ini.

Hanya kepada Allah-lah penulis memohon, semoga semua amal kebbaikannya mendapat balasan yang sepadan. Dan semoga karya sederhana ini bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan Indonesia.

*Wasslamualaikum. Wr. wb*

Yogyakarta, 22 Mei 2012

Penulis

Ana Dian Nawasanti

NIM: 08540043

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DARTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Hipotesa Penelitian .....	11
F. Telaah Pustaka .....	12
G. Kerangka Teori .....	16
H. Metode Penelitian .....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA</b>	
A. Letak dan Data Geografis Kecamatan Seyegan .....	28
B. Keadaan Penduduk.....	30
C. Keadaan Sosial Ekonomi .....	31
D. Keadaan Pendidikan.....	33
E. Kondisi Keagamaan .....	34
F. Potensi-potensi Yang Ada .....	36

<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI DAN TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA</b>	
	A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini .....	39
	1. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini .....	39
	2. Dampak Dari Pernikahan Dini .....	46
	3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian .....	50
	B. Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta .....	54
	1. Data Pernikahan Dini Dalam Kurun Waktu 2008-2010..	54
	2. Latar Belakang Pasangan Yang Menikah di Usia Dini....	64
	C. Tingkat Perceraian di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta .....	67
<b>BAB IV</b>	<b>KORELASI ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA</b>	
	A. Hubungan Antara Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian di Kecamatan Seyegan .....	72
	1. Uji Normalitas .....	72
	2. Analisis Teori Korelasi .....	74
	3. Analisis Korelasi Antara Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian di Kecamatan Seyegan .....	76
	B. Regresi Antara Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian ....	78
	1. Analisis Teori Korelasi .....	78
	2. Hasil Uji Asumsi Klasik Analisis Regresi.....	79
	3. Persamaan Regresi Linier Sederhana. ....	86
	4. Persamaan Garis Regresi.....	86
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	88
	B. Saran .....	91
	C. Penutup.....	92

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Banyaknya Pernikahan, Pernikahan Dini, Talak, Cerai Tahun 2008-2010 .....	22
Tabel 1.2 : Teknik Disproportionate Stratified Random Sampling .....	23
Tabel 2.1 : Keadaan Penduduk Menurut Usia.....	31
Tabel 2.2 : Mata Pencaharian Penduduk .....	31
Tabel 2.3 : Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	33
Tabel 2.4 : Sarana Pendidikan .....	34
Tabel 2.5 : Data Jumlah Pemeluk Agama .....	35
Tabel 2.6 : Data Jumlah Tempat Ibadah .....	35
Tabel 3.1 : Pemahaman Tentang Pernikahan Dini Item 2.....	54
Tabel 3.2 : Pemahaman Tentang Pernikahan Dini Item 1.....	55
Tabel 3.3 : Pemahaman Tentang Pernikahan Dini Item 4 .....	55
Tabel 3.4 : Faktor Penyebab Pernikahan Dini Item 8 .....	56
Tabel 3.5 : Data Pernikahan Dini Tahun 2008 .....	57
Tabel 3.6 : Data Pernikahan Dini Tahun 2009 .....	58
Tabel 3.7 : Data Pernikahan Dini Tahun 2010 .....	59
Tabel 3.8 : Faktor Penyebab Pernikahan Dini Item 11 .....	60
Tabel 3.9 : Dampak Pernikahan Dini Item 13 .....	61
Tabel 3.10: Jumlah Data Pendidikan Responden .....	64
Tabel 3.11: Jumlah Data Pekerjaan Responden .....	66

Tabel 3.12: Banyaknya Pernikahan, Pernikahan Dini, Talak, Cerai Tahun 2008-2010 .....	67
Tabel 3.13: Tingkat Perceraian Item 8 .....	68
Tabel 3.14: Tingkat Perceraian Item 5 .....	69
Tabel 4.1 : Tabel Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	73
Tabel 4.2 : Pedoman Untuk Memilih Teknik Korelasi Dalam Pengujian Hipotesis .....	74
Tabel 4.3 : Tabel Uji Korelasi Pearson .....	76
Tabel 4.4 : Tabel Variables Entered/Remove .....	79
Tabel 4.5 : Tabel Model Summary .....	80
Tabel 4.6 : Tabel ANOVA .....	82
Tabel 4.7 : Tabel Coefficients .....	83
Tabel 4.8 : Tabel Collnearity .....	84
Tabel 4.9 : Tabel Residual Statistik .....	84
Tabel 4.10 : Tabel Scatterplot .....	85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut istilah hukum Islam berasal dari kata *nikah* atau kata *zawaj*. *Nikah* menurut *syara'* ialah: “akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu untuk memenuhi rukun dan syaratnya”.<sup>1</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa umat manusia diciptakan Allah berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Allah SWT juga telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya.<sup>2</sup>

Allah telah menciptakan segala sesuatu itu secara berpasang-pasangan ada siang dan malam, ada besar dan kecil, ada bumi dan ada langit, ada surga dan ada neraka, ada pria dan ada wanita, dan sebagainya.<sup>3</sup> Hal itu difirmankan Allah dalam Al-Qur'an Ayat 49 Surah Adz-Dzariyat yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.

Diciptakan-Nya manusia secara berpasang-pasangan mengandung arti agar terbentuk hubungan sosial/keluarga. Salah satu hal yang sangat penting untuk

---

<sup>1</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, cet. Ke 8 (Bandung: Karisma, 1996), hlm. 24.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1978), hlm. 411.

<sup>3</sup> Zuhri Muhda, *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, dan rujuk)*, cet. Ke 2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 11.

kelangsungan hidup masyarakat adalah membentuk suatu keluarga. Keluarga merupakan bentuk masyarakat pertama yang pembentukannya dimulai dengan pernikahan.<sup>4</sup> Melalui keturunan-keturunannya diharapkan pola yang telah ada dalam masyarakat tetap dapat berkembang membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rohmah*. Bagi umat manusia, pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat. Sasaran pertama hukum pernikahan Islam adalah pemeliharaan moralitas.<sup>5</sup> Dua orang yang berbeda jenis kelamin dan telah cukup umur diharuskan mengarahkan hubungan mereka kepada satu kitab undang-undang yang melindungi moralitas manusia dari ketidaksenonohan dan ketidaksopanan dan menjaga peradaban dari kekacaubalauan. Perbuatan zina dalam Islam merupakan perbuatan yang tidak halal, maka pernikahan diharuskan dalam Islam, sebagai pertahanan dan memberikan perlindungan bagi wanita yang dibangun untuk kepuasan seksualnya dan perlindungan terhadap moralnya.

Sasaran hukum yang kedua adalah mendasari hubungan pernikahan antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda. Dasar hubungan pernikahan tersebut adalah dengan cinta dan kasih sayang supaya dengan usaha yang timbal balik keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh peradaban dan kebudayaan manusia. Melalui pernikahan, cinta dan kasih sayang tidak hanya diyakini pasangan tersebut dapat membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia. Akan tetapi hal itu juga akan memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan

---

<sup>4</sup> Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 184.

<sup>5</sup> Abul A'ala Maududi & Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, cet 2 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 7.

untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

Sasaran hukum yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan tahun 1974. Aturan tersebut antara lain tertuang dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan pasal 1 tersebut menyebutkan bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>7</sup>

Dari kedua definisi tersebut, tersirat bahwa dalam pernikahan bukan hanya ikatan fisik antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan horisontal. Pernikahan juga mempunyai dimensi vertikal, sebagai ikatan yang disaksikan bahkan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena pernikahan bukanlah perbuatan yang ringan, maka pelaksanaannya pun bukan hal yang mudah. Pernikahan itu membutuhkan kesiapan yang matang untuk menjalaninya, termasuk ketentuan tentang batas usia menikah.

---

<sup>6</sup> Abul A'ala Maududi & Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, hlm. 8.

<sup>7</sup> Pasal 2 UUP tahun 1974, hlm. 2.

Ketentuan tentang batas usia minimal pernikahan tidak ditetapkan secara tegas dalam literatur Islam. Hukum Islam tidak menentukan kapan usia yang baik atau yang ideal untuk melangsungkan pernikahan. Kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari segi biologis saja, tetapi juga dari segi kejiwaan/psikologis. Secara biologis setiap menjelang *akil baliqh* (dewasa) yang bagian anak laki-laki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan anak perempuan ditandai dengan datangnya haid (*menarce*, menstruasi pertama). Dari segi kepribadian pasangan berkepribadian “*mature*” (dewasa/matang) dapat saling memberikan kebutuhan *afeksional* yang amat penting bagi keharmonisan keluarga.

Sementara UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menjelaskan tentang batasan usia menikah yaitu minimal usia nikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) maka dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan/pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria/wanita, seperti yang tercantum dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2). Sedangkan usia ideal dalam melaksanakan pernikahan menurut kesehatan dan program Keluarga Berencana (KB)/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkisar antara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki. Dalam usia tersebut organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan, secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu, kondisi psikhis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik psikhis, ekonomi maupun sosial.

Dari beberapa pengertian pernikahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada saat usia dari salah satu atau kedua mempelai masih di bawah umur/kebisaaan. Batasan atau “*patokan*” umur seseorang dalam idealnya menikah berbeda-beda. Begitu juga dalam mengartikan pernikahan yang dianggap pernikahan dini juga mempunyai batasan yang bervariasi tergantung sudut pandang orang yang menilainya. Namun untuk menyamakan persepsi, penulis mengartikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika orang tersebut berumur di bawah usia ideal menikah, yaitu di bawah 20 tahun bagi perempuan dan di bawah 25 tahun bagi laki-laki.

Persepsi tentang pengertian pernikahan dini berbeda-beda tetapi ada persamaan persepsi yang menganggap bahwa pernikahan dini telah dilegalkan. Acuan yang sering digunakan untuk melegalkan pernikahan dini adalah sejarah pernikahan antara Rasulullah SAW dengan ‘Aisyah, yang pada waktu itu ‘Aisyah masih kanak-kanak. Dari sini timbul pandangan bahwa menikah pada usia dini tidak menjadi masalah dilihat dari sudut pandang agama. Oleh karena itu pandangan keagamaan ini turut berpengaruh terhadap faktor penyebab pernikahan pada usia muda. Walaupun begitu bukan berarti agama adalah satu-satunya faktor penyebab pernikahan dini. Ada dua faktor yang sering muncul sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja yaitu faktor dari diri anak itu tersebut dan faktor dari luar diri anak tersebut, begitu juga dampak dari pernikahan dini.

### 1. Sebab dari Diri Anak.

Sebab dari diri anak merupakan faktor-faktor dari dalam diri anak yang muncul dan mendorong anak tersebut melakukan pernikahan di usia yang relatif masih muda. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah pendidikan, telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan terlanjur hamil sebelum menikah

### 2. Sebab dari Luar Diri Anak

Sebab dari luar diri anak merupakan faktor-faktor dari luar diri anak yang muncul maupun berpengaruh dalam mendorong anak untuk melakukan pernikahan dini. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah pemahaman agama, ekonomi, dan adat serta budaya.

Berbagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja menimbulkan dampak yang dapat dilihat dari dua segi yaitu positif dan negatif. Dampak negatif dari pernikahan dini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kesehatan, fisik, mental/jiwa, pendidikan, kependudukan dan kelangsungan rumah tangga. Sedangkan dampak positif dari pernikahan dini hanya dapat dirasakan oleh mereka yang sungguh-sungguh ikhlas, menikah untuk ibadah. Manfaat dari pernikahan dini diantaranya: menyelamatkan dari penyimpangan seks, sehat jasmani dan rohani, lebih cepat memiliki keturunan, lebih banyak nilai ibadah dan lebih cepat dewasa.<sup>8</sup>

Dampak positif dan negatif dari pernikahan dini akan tetap berpeluang besar terhadap perceraian. Hukum Islam maupun hukum nasional walaupun

---

<sup>8</sup> Mohammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 24.

dengan tegas telah menganjurkan masyarakatnya untuk membina dan memelihara keutuhan hidup berumah tangga, akan tetapi kasus perceraian tetap saja terjadi dan dapat dialami oleh berbagai lapisan masyarakat. Pernikahan dini tidak jarang memunculkan banyak masalah yang sangat rumit di dalam rumah tangga. Belum adanya kesiapan baik ekonomi, biologis, maupun biopsikologis pada masyarakat yang melakukan pernikahan dini kerap kali menimbulkan perceraian.

Hal ini sependapat dengan Wiliam J. Goode bahwa salah satu faktor yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilakukan di usia masih dini.<sup>9</sup> Secara etimologis, kata perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah atau talak. Sedangkan perceraian dilihat dari makna terminologis berarti suatu perceraian yang memutuskan tali ikatan antar pasangan suami istri dengan maksud melepas tanggung jawab layaknya sebagai pasangan.<sup>10</sup> Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 38 yang menyebutkan bahwa pernikahan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Sedangkan alasan perceraian dijelaskan dalam pasal 39, diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal diluar kemampuan;

---

<sup>9</sup> Wiliam J. Goode, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Hanoum Hasyim, cet ke-2, (Jakarta: Diaksara, 1985), hlm. 194.

<sup>10</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), hlm. 186.

- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- g. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Dari beberapa alasan yang dapat memutuskan tali pernikahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, perlu kematangan dalam menjalin sebuah keluarga, tanpa mengabaikan faktor usia. Usia memang bukan merupakan indikasi kedewasaan seseorang, namun dari bertambahnya usia, sekaligus juga akan menambah wawasan/pengalaman hidup yang akan mengajari akan arti kedewasaan. Kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab penuh akan posisinya dalam keluarga baik kewajiban maupun haknya akan memicu terjadinya perceraian. Oleh karena itu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan termasuk di dalamnya batasan dalam melakukan pernikahan dini agar pernikahan tersebut rentan dari perceraian.

---

<sup>11</sup> Pasal 39 UUP tahun 1974 hlm. 9.

Perceraian akibat pernikahan dini banyak dijumpai di daerah yang berada di pinggiran kota seperti di Kecamatan Seyegan. Kecamatan Seyegan, sebuah daerah yang merupakan bagian dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta (sebuah kota yang terkenal sebagai kota pendidikan atau kota pelajar) namun sampai saat ini masih dijumpai beberapa praktek pernikahan dini dan tidak sedikit pula pernikahan tersebut berakhir dengan sebuah perceraian. Walaupun dalam satu tahunnya hanya ditemukan 1 sampai 3 pasangan saja yang menikah pada usia di bawah 16 tahun, namun ternyata setelah ditelusik lebih jauh rata-rata usia pernikahan antara 16-19 tahun bagi perempuan dan 19-24 tahun bagi laki-laki lebih banyak jumlahnya.

Padahal pada usia pernikahan tersebut belum bisa dibilang ideal untuk melangsungkan pernikahan, dan hal itu ditegaskan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa menikah di bawah usia 20 tahun bagi perempuan dan di bawah 25 tahun bagi laki-laki masih termasuk rawan untuk membina rumah tangga yang harmonis. Namun penulis ingin meneliti realita yang ada di Kecamatan Seyegan, apakah memang benar adanya, usia tersebut rawan dengan perceraian. Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengungkap kasus pernikahan dini yang dikorelasikan dengan tingkat Perceraian dalam rentang waktu 2008-2010 di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

## **B. Batasan Masalah**

Penulis mengartikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pada saat mereka melangsungkan pernikahan di bawah usia ideal menikah yang ditegaskan oleh BKKBN yaitu 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kemudian pernikahan dini tersebut akan dikorelasikan dengan tingkat perceraian (variabel terikat). Perceraian dalam konteks penelitian ini meliputi cerai gugat (permohonan cerai yang dilayangkan dari pihak perempuan) dan talak (permohonan cerai yang dilayangkan dari pihak laki-laki).

Oleh karenanya penelitian ini hanya terfokus pada pernikahan dini sebagai faktor yang memicu terjadinya perceraian. Sehingga perceraian pasangan yang menikah di usia muda dan pengaruh lain dianggap tidak koefisien. Penulis hanya membatasi penelitiannya pada tahun 2008-2010 di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kurangnya waktu, tenaga, dan biaya penulis, maka penelitian ini hanya terfokus pada pasangan yang menikah dini dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Seyegan, sehingga populasi keseluruhan beragama Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini dan tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta?
2. Bagaimana korelasi antara pernikahan dini dan tingkat perceraian yang ada di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan pernikahan dini dan tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini dan tingkat perceraian di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui korelasi antara pernikahan dini dan tingkat perceraian di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Sumbangsih keilmuan dengan wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang pernikahan dini dan tingkat perceraian.
2. Sebagai upaya memberikan gambaran umum tentang realita pernikahan dini dan hubungannya dengan tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat.


#### **E. Hipotesis**

Dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Secara ringkas hipotesis dalam statistik merupakan pernyataan statistik tentang parameter populasi sedangkan hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini terdapat pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, cet ke-19, (Bandung: Alfabeta 2011), hlm. 85.

hubungan (Asosiatif), maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis hubungan (Asosiatif), yaitu:



Hipotesisnya adalah *ada hubungan yang positif antara pernikahan dini dengan tingkat perceraian*. Hal ini berarti bila pernikahan dini semakin meningkat, maka perceraian pun akan menjadi semakin tinggi.

Hipotesis Statistiknya adalah:

$H_0 : p \neq 0$  ( $p$  : simbol yang menunjukkan kuatnya hubungan)

$H_a : P : 0$

## F. Telaah Pustaka

Salah satu faktor kecenderungan yang sangat kuat yang mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilaksanakan di usia masih muda.<sup>13</sup> Belum adanya kesiapan baik jasmani maupun rohani dalam membina rumah tangga menjadi faktor utama ketika perceraian merupakan pilihan yang harus diambil. Pernikahan yang dilakukan di bawah garis batas usia perkawinan memerlukan berbagai tahap evolusi untuk menyeimbangkan kedua belah pihak. Berbagai pendapat para ulama tentang usia perkawinan tidak ditentukan secara tegas dalam literatur Islam. Ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 4 membahasakan usia perkawinan dengan *Balaq An-Nikah* disertai *Rusd* (kecerdasan). Kedewasaan seorang laki-laki diartikan dengan mimpi basah

---

<sup>13</sup> Wiliam J. Goode, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Hanoum Hasyim, cet ke-2, (Jakarta: Diaksara 1985), hlm. 194.

(mimpi keluar mani), sedangkan kedewasaan seorang perempuan dimulai dengan datangnya haid atau menstruasi.

Kutipan Muhammad Fauzil Adhim dalam bukunya “Indahnya Pernikahan Dini” memberikan penjelasan tentang sebab tidak berhasilnya pasangan yang menikah di usia dini yaitu:

“Dalam beberapa kesempatan mengisi seminar tentang pernikahan dini saya dihadapkan pertanyaan tentang sebuah hasil penelitian salah satu tempat di Yogyakarta bahwa angka perceraian meningkat secara signifikan karena pernikahan dini. Setelah saya telisik lebih jauh pernikahan dini yang rentan terhadap perceraian adalah pernikahan yang berlangsung karena “kecelakaan” (yang disengaja) hamil diluar nikah yang dalam bahasa prokem lazim dikenal *MBA (Married By Accident)*. Meskipun mereka menikah dini tetapi ini tidak dapat digeneralisasi bahwa pernikahan dini akan meningkatkan angka perceraian. Kesimpulan semacam ini termasuk salah satu kesalahan kerangka berfikir yang dikenal dengan *jump to conclusion* (melompat ke kesimpulan). Pernikahan dini yang mereka lakukan lebih sebagai paksaan keadaan karena perbuatan yang terlanjur mereka lakukan, ini berbeda dengan orang yang menikah dengan kesadaran penuh disertai kesiapan untuk bertanggung jawab”.<sup>14</sup>

Pernikahan dini juga sudah pernah menjadi tema skripsi Getta Nurmalasasi dengan judul “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian“ (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur). Getta menulis skripsi tersebut dengan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Brenggolo adalah karena rendahnya tingkat keberagamaan, kebiasaan secara turun temurun, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan hukum serta menjunjung nilai moral dan etika (menghindarkan para remaja pada pergaulan bebas).

---

<sup>14</sup> Mohammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 37.

Selain faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Brenggolo tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini tidak menimbulkan perceraian, sebaliknya pernikahan dini juga dapat menciptakan keluarga bahagia dan menjaga keutuhan keluarga (*ideology of familyalism atau housewilyzation*).<sup>15</sup>

Skripsi karya Hendi Hermawan yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)”.<sup>16</sup> Skripsi tersebut lebih banyak membahas prosedur pernikahan dini menurut Undang-Undang. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan hubungan antara pernikahan dini dengan tingkat perceraian, apakah diantara keduanya mempunyai korelasi/hubungan serta faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini maupun factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Skripsi karya Hellyyah berjudul “Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Madura (Studi Kasus di Kecamatan Blito Kabupaten Sumenep)”. Skripsi tersebut mengulas tentang nikah di bawah umur yang disebabkan oleh adanya tradisi perjodohan. Berbeda dengan tema yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, lebih mengulas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.<sup>17</sup>

Skripsi karya Rohmat dengan judul “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan

---

<sup>15</sup> Getta Nurmalasari, “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)”, dalam *Skripsi* Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2003, hlm. 87.

<sup>16</sup> Hendi Hermawan, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)”, dalam *Skripsi* Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, hlm. 100.

<sup>17</sup> Hellyyah “Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus di Kecamatan Blito Kabupaten Sumenep)”, dalam *Skripsi* Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, hlm. 89.

Cijambe Kabupaten Subang)". Penelitian tersebut hanya memakai satu pendekatan, yaitu pendekatan yuridis yang lebih mengacu pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa pernikahan usia muda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cijambe tidak sesuai dengan ajaran Islam (hukumnya makruh) karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pernikahan di dalam Islam.<sup>18</sup> Berbeda halnya dengan isi yang diusung oleh penulis dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan untuk mencari hubungan dari variabel pernikahan dini dan tingkat perceraian dalam bentuk matematik maupun dalam bentuk persentase (%).

Berbagai pendapat dari para penulis lain tentang pernikahan dini terhadap tingkat perceraian pada hakikatnya sudah ada, tetapi sejauh yang penulis ketahui belum ada sebuah penelitian yang berangkat dari data-data yang ada di Kantor Urusan Agama kemudian dianalisis memakai teori korelasi. Selain itu belum ada sebuah penelitian di Kecamatan Seyegan yang mengangkat tema pernikahan dini dan tingkat perceraian dari tahun 2008-2010. Pada kurun waktu tersebut Kecamatan Seyegan khususnya dan Kabupaten Sleman pada umumnya merupakan daerah tertinggi tingkat perceraianya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemilihan tempat pengambilan data di Kantor Urusan Agama (KUA) Seyegan dikarenakan KUA tersebut merupakan KUA pertama di Yogyakarta yang telah mencetak data buku nikah dengan komputer. Sehingga penulis

---

<sup>18</sup> Rohmat Darmawan "Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu , Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang)", dalam *Skripsi* Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm. 101.

mengasumsikan bahwa data yang didapat akan lebih akurat. Oleh karena itu penulis sangat tertarik mengangkat tema tersebut menjadi sebuah karya ilmiah.

### **G. Kerangka Teoritik**

Untuk menganalisa data-data penelitian ini, penulis meminjam teori sosiologi yaitu teori *penetrasi sosial* dan teori *pertukaran sosial*. Teori penetrasi sosial dipopulerkan oleh Irwin Altman & Dalmis Taylor, teori penetrasi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana proses komunikasi interpersonal dalam proses berhubungan dengan orang lain, terjadi berbagai proses gradual, di mana terjadi semacam proses adaptasi di antara keduanya. Pada hakikatnya manusia memiliki beberapa *layer* atau lapisan kepribadian. Jika kita mengupas kulit terluar bawang, maka kita akan menemukan lapisan kulit yang lainnya begitu pula kepribadian manusia, semakin lama kita memahami jati diri seseorang maka akan terlihat sifat asli yang dimilikinya.

Teori penetrasi sosial ini melihat pernikahan dini sebagai suatu adaptasi terhadap pasangannya, pengenalan karakter interpersonal yang dimunculkan dalam masa penajagan yang singkat. Untuk masuk ke dalam ranah yang lebih serius atau dalam artian pernikahan, dibutuhkan pengenalan yang mendalam dalam diri setiap pasangan baik karakter maupun sifat. Waktu penajagan yang singkat serta pernikahan di usia yang masih dini pula akan sangat rentan akan terjadinya perselisihan di dalamnya, karena perbedaan-perbedaan yang tidak dapat diatasi muncul setelah menikah yang seharusnya dimunculkan pada saat masa penajagan. Kematangan emosi merupakan indikator berhasilnya sebuah pernikahan, semakin bertambahnya usia seseorang akan semakin menjadikan

seseorang itu lebih dewasa baik secara fisik maupun emosional. Pemahaman tingkat emosional dari kedua individu yang dilakukan secara komunikasi interpersonal akan membawa seseorang masuk ke dalam lapisan yang paling dalam atau wilayah pribadi dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai, konsep diri, konflik-konflik yang belum terselesaikan, emosi yang terpendam dan sebagainya.

Sedangkan teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap: 1) Keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. 2) Jenis hubungan yang dilakukan. 3) Kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain.<sup>19</sup>

Teori pertukaran sosial dikembangkan oleh tokoh-tokoh antara lain psikolog John Thibaut dan Harlod Kelly, sosiologi George Homans, Richard Emerson dan Peter Blau. Thibaut dan Kelly, pemuka utama dari teori ini menyimpulkan “bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya”.<sup>20</sup> Ganjaran dapat diartikan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan dan keuntungan adalah ganjaran dikurangi oleh

---

<sup>19</sup> Muif Taste, “Teori Pertukaran Sosial”, dalam *muiftaste.blogspot.com*, 5 Desember 2011.

<sup>20</sup> Farid Hamid, “Perspektif dalam Psikologi Sosial Hasan Mustafa”, dalam *wordpress.com* (akses 29/10/11 jam 18.00 WIB).

pengorbanan. Sedangkan biaya dapat berupa seperti waktu, energi maupun materi yang harus dikeluarkan dalam hubungan sosial. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung rugi.

George Homans dalam analisisnya berpegang pada keharusan menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu untuk menjelaskan perilaku sosial daripada hanya sekedar menggambarkannya, yaitu bahwa penjelasan ilmiah harus dipusatkan pada perilaku nyata yang dapat diamati dan diukur secara empirik. Menurut Homans, teori pertukaran sosial ini “membayangkan perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas, nyata atau tak nyata, dan kurang lebih sebagai pertukaran hadiah atau biaya, sekurang-kurangnya antara dua orang.”<sup>21</sup>

Teori pertukaran dalam sosiologi melihat pernikahan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “penghargaan dan kehilangan” yang terjadi di antara sepasang suami istri. Oleh karena pernikahan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam pernikahan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.<sup>22</sup> Apabila dalam hubungan pernikahan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan bersama perceraian merupakan sebuah pilihan yang harus diambil karena sudah tidak ada lagi kecocokan untuk bernegosiasi.

Perceraian juga menunjukkan bahwa setiap individu yang secara sukarela memasuki dan tinggal dalam suatu hubungan sosial/perkawinan tersebut sama-

---

<sup>21</sup> Muif Taste, “Teori Pertukaran Sosial”, dalam *muiftaste.blogspot.com*, 5 Desember 2011.

<sup>22</sup> Lalu Darmawan, “Kawin Cerai Artis Dalam Perspektif Keluarga Islam dan Teori Pertukaran Sosial”, dalam *journalsosiologiagama.blogspot.com*.

sama terpenuhi kebutuhannya bersama dan selama masa itu sudah tidak ada lagi maka perceraian adalah jalan terahir yang harus diambil. Akhirnya perceraian juga diharapkan dapat menghilangkan konflik-konflik yang terjadi dalam hubungan keluarga tersebut.

Terdapat setidaknya 4 konsep dasar dalam menganalisa teori penetrasi sosial dan pertukaran sosial ini dalam melihat pernikahan dini, diantaranya:

1. Pemahaman tentang pernikahan dini

Konsep ini berupa pemahaman tentang pernikahan dan pernikahan dini serta kesiapan-kesiapan yang dibutuhkan seseorang sebelum menikah. Pengenalan karakter atau sifat setiap individu yang dimunculkan dalam sebuah hubungan. Konsep ini juga berupa alasan-alasan menikah pada usia muda.

2. Tingkat kedewasaan

Tingkat kedewasaan ini mencakup persepsi seseorang dalam mengartikan kedewasaan diukur berdasarkan usia/umur. Walaupun pada hakikatnya usia bukan menjadi ukuran kedewasaan/ seseorang namun berdasarkan usia seseorang harus bisa bersikap lebih dewasa. Konsep ini juga mencakup pada usia berapakah seseorang dikatakan ideal untuk menikah.

3. Penyebab pernikahan dini

Penyebab pernikahan dini ini mengacu pada faktor-faktor yang turut mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, baik faktor yang muncul

dari dalam diri anak itu sendiri maupun faktor yang muncul dari luar diri anak tersebut.

#### 4. Dampak pernikahan dini

Konsep yang terahir ini berupa dampak-dampak jika menikah pada usia muda. Resiko tersebut diantaranya: a) segi kesehatan, belum siap baik fisik maupun mental seorang ibu untuk melahirkan anaknya, b) dari segi fisik, pasangan nikah muda belum mampu memenuhi kebutuhan finansial, c) dari segi mental. Pasangan nikah muda belum mampu mengontrol emosi, dan d) dari segi kelangsungan rumah tangga menikah pada usia muda tingkat kemandiriannya masih rendah.

Sedangkan teori penetrasi sosial dan teori pertukaran sosial dalam melihat tingkat perceraian setidaknya terdapat 3 konsep dasar diantaranya:

##### 1. Pemahaman perceraian

Konsep ini berupa pemahaman seseorang dalam mengartikan perceraian dan alasan-alasan yang dapat memutuskan tali hubungan pernikahan.

##### 2. Tingkat perceraian

Tingkat perceraian ini mencakup pada usia pernikahan berapakah perceraian sering terjadi pada pasangan nikah muda.

##### 3. Penyebab dan dampak perceraian

Penyebab dan dampak perceraian ini mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan bercerai maupun perselisihan yang berujung pada perceraian baik langsung maupun tidak langsung.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang pengambilan datanya langsung ke lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggambarkan pernikahan dini korelasinya dengan tingkat perceraian yang terjadi di kecamatan Seyegan, kabupaten Sleman, Yogyakarta.

### 1. Definisi Operasional

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan di bawah usia ideal menikah, di bawah 20 tahun bagi perempuan dan di bawah 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan variabel terikat (Y) adalah tingkat perceraian. Tingkat perceraian dalam konteks penelitian ini meliputi jumlah kasus cerai gugat dan talak yang datanya didapat dari Kantor Urusan Agama Seyegan. Skala yang digunakan adalah skala interval. Setiap jawaban yang diberikan pada kuesioner mempunyai nilai, yaitu: jawaban A bernilai 4, B bernilai 3, C bernilai 2 dan D bernilai 1.

### 2. Populasi dan Sampel (Subyek dan Obyek Penelitian)

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>23</sup> Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>24</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang tinggal di kecamatan Seyegan, kabupaten Sleman, yang menikah pada tahun 2008-2010 dan menikah di bawah

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), hlm. 72.

<sup>24</sup> Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, hlm. 62.

usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, data diambil dari catatan di KUA. Dari data yang tercatat didapat :

Tabel 1.1  
Banyaknya Pernikahan, Pernikahan Dini, Talak, Cerai di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Tahun 2008-2010

Tahun	Pernikahan	Pernikahan Dini	Talak	Cerai
2008	462	24	10	14
2009	430	33	8	20
2010	363	22	10	18
<b>Jumlah</b>	<b>1255</b>	<b>79</b>	<b>28</b>	<b>52</b>

Sumber : Kantor Urusan Agama Seyegan (diolah) oleh penulis.

Sampel atau sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Apabila dijumpai populasi lebih dari seratus maka digunakan teknik pengambilan sampling dengan random sampling. Pada teknik sampling ini setiap individu dalam populasi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sampel yang diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan teknik *disproportionate stratified random sampling* (sampling acak berstrata tidak proporsional). Teknik ini dipilih karena jumlah populasi berstrata tetapi kurang proporsional, responden memiliki berbagai macam latar belakang pendidikan baik SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi maupun buta huruf yang jumlahnya tidak sama. *Disproportionate Stratified random sampling* termasuk dalam teknik sampling *Probability Sampling* karena teknik pengambilan sampelnya memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cetakan ke 10 (Jakarta: Rineka Cipta 1996), hlm. 115.

menjadi anggota sampel. Sampel diambil 20% dari jumlah keseluruhan, sehingga responden tersebut sudah dapat mewakili kesimpulan atas masalah yang ada.

Penentuan jumlah sampel tersebut adalah:

Tabel 1.2  
Teknik Disproportionate Stratified Random Sampling

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>POPULASI</b>	<b>SAMPEL 20%</b>
Buta Huruf	5	3
SD/Sederajat	22	4
SMP/Sederajat	53	10
SMA/Sederajat	76	13
Perguruan Tinggi	2	2
<b>JUMLAH</b>	<b>158</b>	<b>32</b>

*Sumber : Kantor Urusan Agama Seyegan (diolah) oleh penulis.*

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah sampel yang di ambil adalah 32 orang dari berbagai latar belakang pendidikan, untuk pengisian kuesioner variabel pernikahan dini. Jumlah sampel untuk variabel tingkat perceraian diambil 10% dari jumlah talak dan cerai yang tercatat pada tabel 1.1 dengan jumlah sampel 16 orang ditambah 10% dari sampel pernikahan dini yaitu 16 orang, sehingga jumlah keseluruhan sampel untuk variabel tingkat perceraian adalah 32 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Simple Random Sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Terdapat beberapa responden yang mendapat kuesioner variabel pernikahan dini dan variabel tingkat perceraian dikarenakan setiap orang yang menikah juga mempunyai peluang untuk bercerai sehingga responden pernikahan dini layak juga untuk dijadikan responden tingkat perceraian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menjangkau data tentang pernikahan dini dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang/anak yang ingin diselidiki.<sup>26</sup> Angket yang digunakan dalam penelitian ini jenisnya tertutup karena dalam angket tersebut sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih jawaban menurut kehendaknya. Sedangkan tingkat perceraian diperoleh dari data dokumentasi dalam bentuk tabel angka yang didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Biro Pusat Statistik Sleman.

Dokumentasi lainnya berupa data pernikahan pada tahun 2008-2010, letak geografis, monografi, dan demografi serta kondisi penduduk di kecamatan Seyegan yang diperoleh dari kantor Kecamatan Seyegan lebih tepatnya kantor bagian pemerintahan. Untuk memperkuat hasil penelitian juga dilakukan wawancara. Wawancara itu sendiri mencakup cara yang dipergunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>27</sup> Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap pasangan nikah dini, orang-orang yang bercerai di usia pernikahan yang muda dini serta pihak-pihak terkait lainnya yang bisa dipercaya dapat memberikan informasi terkait tema penelitian.

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.10.

<sup>27</sup> Koentjaraningrat, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, cet ke-9, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm 129.

#### 4. Analisa Data

Analisa data penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bantuan program *SPSS 15*, dari data-data yang diambil atau didapat dianalisa dengan menggunakan teori korelasi. Teori korelasi bertujuan untuk melihat adanya korelasi atau hubungan yang terdapat pada kedua unsur tersebut. Kemudian hasilnya akan dianalisa kembali menggunakan teori regresi, teori ini mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang bersifatnya numerik. Regresi juga dapat digunakan untuk melakukan pengendalian (kontrol) terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. Selain itu, model regresi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi untuk variabel terikat agar dalam beberapa tahun ke depan dapat diprediksi perkembangan tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Korelasi Product Moment* karena teknik korelasi ini digunakan untuk mencari ada atau tidaknya hubungan dua variabel. Pemilihan teknik statistik *Korelasi Product Moment* dikarenakan data yang diperoleh termasuk dalam tingkatan data *Interval* dengan hipotesis yang digunakan adalah *Hipotesis Asosiatif*. Data interval adalah data yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut/mutlak, sedangkan data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolute. Berikut rumus *Korelasi Product Moment* yang digunakan dalam penelitian ini:

Rumus *Korelasi Product Moment* adalah:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

Keterangan X : pernikahan dini/variabel bebas  
 Y : tingkat perceraian/variabel terikat  
 $r_{xy}$  : korelasi antara variable x dengan y

Kemudian dilakukan perhitungan *Regresi Linier Sederhana* dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen dimanipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan. Rumus *Regresi Linier Sederhana* yang akan digunakan adalah:

$$Y = a + Bx$$

Keterangan X: Pernikahan dini/variabel bebas  
 Y: Tingkat perceraian/variabel terikat  
 a : Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan)  
 B: Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen.

## 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis, Normatif dan Sosiologis, yaitu dengan mengetahui kondisi *sosio cultural*. Kondisi *sosio cultural* tersebut diantaranya latar belakang pendidikan, mata pencaharian, adat, dan budaya yang memberlakukan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang realita pernikahan dini dan tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Seyegan.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi tetap saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

*Bab pertama*, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dalam bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini terdiri dari sub-sub sebagai berikut, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, merupakan gambaran umum dari wilayah akan menjadi objek dari penelitian ini, yaitu gambaran umum Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta baik kondisi Geografis maupun Demografis.

*Bab ketiga*, merupakan landasan pembahasan terhadap pokok masalah yang berisi tentang gambaran umum pernikahan dini dan tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

*Bab keempat*, merupakan analisis terhadap pokok masalah yaitu menganalisa pernikahan dini dan tingkat perceraian dengan menggunakan teori korelasi dan regresi.

*Bab terakhir*, adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari bab pertama sampai bab keempat. Pada bab ini juga berisi kritik dan saran kepada pihak-pihak terkait dengan adanya wacana pernikahan dini di kecamatan Seyegan, kabupaten Sleman, Yogyakarta.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah.

1. Realita pernikahan dini dan tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Hasil wawancara dan analisis data baik langsung maupun tertulis (kuesioner) tercatat ada 1255 pernikahan di Kecamatan Seyegan dalam kurun waktu 2008-2010 dan 79 pasangan diantaranya menikah pada usia dini. Faktor yang turut mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di wilayah Kecamatan Seyegan diantaranya:

- a. Faktor Kehamilan Sebelum Menikah

Hasil kuesioner untuk mencari faktor penyebab pernikahan dini menunjukkan 84,37% adalah faktor telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri sehingga menimbulkan hamil sebelum menikah.

- b. Faktor Pemahaman Agama

Faktor kedua yang menjadikan alasan menikah di usia yang masih muda adalah faktor pemahaman agama sebesar 12,5% . Sebagian masyarakat di Kecamatan Seyegan khususnya orang tua mempunyai anggapan bahwa jika anaknya telah menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan perzinahan sehingga untuk mencegahnya harus segera

dinikahkan. Kurangnya pemahaman agama disini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Seyegan sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku dalam menentukan sikap. Hal ini akan berpengaruh pada pola pikir masyarakat dalam menentukan jalan hidupnya terkait dengan melangsungkan pernikahan dalam usia yang muda karena wawasan dan pendidikan yang mereka yang rendah.

c. Faktor Adat dan Budaya

Sebesar 3,12% faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Seyegan melakukan pernikahan dalam usia yang msih muda adalah adanya faktor adat dan budaya. Masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan terhadap anak gadisnya, bahwa sesaat setelah mengalami menstruasi pertama anaknya harus segera dinikahkan.

Beberapa faktor di atas berimbas pada semakin tingginya tingkat perceraian. Tingkat perceraian di Kecamatan Seyegan dalam kurun waktu 2008-2010 tercatat 80 perceraian, 28 talak dan 52 cerai. Hasil kuesioner item 8 untuk mengetahui tingkat perceraian menunjukkan 75% masyarakat Seyegan bercerai pada usia pernikahan 1-5 tahun dan menikah di usia muda. Faktor alasan tertinggi perceraian di Kecamatan Seyegan adalah perselisihan terus-menerus pada kedua belah pihak pasangan. Perselisihan dipicu karena pasangan tersebut sama-sama belum bisa mengontrol emosi sehingga sering berselisih paham. Faktor alasan perceraian yang lainnya adalah suami tidak bertanggung jawab, alasan ini bermacam-macam mulai tidak menafkahi

hingga menelantarkan keluarganya. Harus adanya kesiapan baik, fisik, materi, dan emosional sangat diperlukan dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar pada akhirnya tidak berujung pada perceraian.

2. Korelasi antara pernikahan dini dan tingkat perceraian yang ada di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Hasil uji statistika menggunakan analisis data korelasi *Product Moment* dengan bantuan *SPSS* dalam mencari hubungan dari dua variabel antara pernikahan dini dengan tingkat perceraian didapat nilai keeratan hubungannya sebesar 0.751. Keeratan hubungan ini bernilai 0 sd 1, arah hubungannya positif (+), berarti dapat disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara pernikahan dini dengan tingkat perceraian, apabila pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Seyegan terus meningkat maka tingkat perceraian pun akan ikut meningkat. Analisis yang terakhir menggunakan analisis regresi sederhana. Dari analisis regresi sederhana dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi menunjukkan keberadaan variabel bebas (pernikahan dini) dengan t-hitung lebih besar dari t-tabel atau sig. kurang sdari 0,05. Nilai R square 0,564 menunjukkan kemampuan variabel X (pernikahan dini) dalam menerangkan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian sebesar 56,4% dan sisanya dipengaruhi oleh selain pernikahan dini. Rumus matematis yang didapat yaitu :  $Y = 10,566 + 0,753X$ .

## B. Saran-Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan-permasalahan berkaitan dengan tema yang telah dibahas di atas.

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya waktu, tenaga dan biaya untuk menjangkau populasi di luar data yang tercatat di Kantor Urusan Agama Seyegan.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini lebih banyak terjadi pada pasangan nikah dini. Bagi para pasangan yang menginginkan menikah di usia muda agar lebih mempersiapkan diri, baik dari kesiapan fisik, biologis, mental agar tidak rentan terhadap perceraian.
3. Fenomena pernikahan dini terus berkembang sampai saat ini salah satunya dikarenakan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya. Diharapkan kepada setiap orang tua agar lebih inten dalam mengawasi perkembangan anak agar lebih terkontrol.

### C. PENUTUP

Alhamdulillah‘ Robbiil’alamin, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Segenap pikiran dan tenaga telah penulis upayakan, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang bersifat *constructive* demi perbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya juga bagi para pembaca pada umumnya.

### Daftar Pustaka

- Al- Ghazali. 1996. *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (edisi delapan). Bandung: Karisma.
- Ahmad Fauzi, Dodi. 2006. *Perceraian Siapa Takut; Cara Cepat dan Tepat untuk Mengambil Tindakan Bijaksana dalam Perceraian*. Jakarta: Restu Agung.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (edisi sepuluh). Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan, Lalu. “Kawin Cerai Artis Dalam Perspektif Keluarga Islam dan Teori Pertukaran Sosial” dalam *Journal Sosiologi Agama blogspot.com*. Diakses 29 Oktober 2011.
- Darmawan, Rohmad. 2009. “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang)” dalam *Skripsi* Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Data Monografi Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Semester 1 Tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011.
- Departemen Agama RI. 1978. *Al- Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah AL- Qur’an.
- Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (edisi pertama). Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Bahri, Efis. 2009. “Alternatife Strategi Pembangunan Sosial Untuk Indonesia”, dalam *suarapembacadetik.com*.
- Fauzi Adhim, Mohammad. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Gazalba, Sidi. 1976. *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* (edisi pertama). Jakarta: Bulan Bintang.
- Goode, Wiliam J. 1985. *Sosiologi Hukum* (alih bahasa Hanoum Hasyim). Jakarta: Diaksara.
- Heliyah. 2001. “Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus di Kecamatan Blito Kabupaten Sumenep)” dalam *Skripsi* Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Hermawan, Hendi. 2010. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)" dalam *Skripsi Fakultas Syari'ah*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode–Metode Penelitian Masyarakat* (edisi Sembilan). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maududi, Abul dan Fazl Ahmed. 1994. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam* (edisi pertama). Jakarta: Darul Ulum Press.
- Muhda, Zuhri. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talaq dan rujuk)*. Bandung: Al – Bayan.
- Mudzhar, Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (1975-1988)*. Jakarta: INIS.
- Nurmalasari, Getta. 2005. "Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (studi kasus di desa Brenggolo kecamatan Kalitidu, kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)" dalam *Skripsi Fakultas Ushuluddin*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Poerwadaminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Rauhasi. "Faktor-faktor Perkawinan Muda" dalam *www.scribd.com*. Diakses 10 juli 2012
- Sadily, Hasan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (edisi pertama). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Singaribun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar* (edisi tigapuluh tiga). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syarik Maulana, Bani. 2010. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia* (edisi pertama). Kalimantan Tengah: Adya Media Publishing.
- Taste, Muif. "Teori Pertukaran Sosial" dalam *muiftaste.blogspot.com*. Diakses 5 Desember 2011.